

## PERADILAN ISLAM PADA MASA KHULAFU AL-RASYIDIN

Djamila Usup<sup>1</sup>

### Abstrak

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam maka diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut dengan al-Qadha, yaitu suatu lembaga yang bertugas untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat karena sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Peradilan (*al-Qadha*) telah dikenal sejak masa silam karena didorong oleh kebutuhan hidup dan kejadian manusia itu sendiri. Tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini apapun bentuknya yang akan berdiri tanpa menegakkan keadilan karena tidak mungkinnya suatu masyarakat dapat menghindari persengketaan.

**Kata Kunci:** *Peradilan Islam, Hukum Islam, Khulafa al-Rasyidin*

### Pendahuluan

Peradilan dipandang suci oleh semua bangsa dalam berbagai tingkat kemajuannya karena dengan menegakkan peradilan, berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kedzaliman, mengusahakan islah diantara manusia dan menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan dari sebagian yang lain.<sup>2</sup>

Dengan demikian, peradilan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi kepentingan orang-orang yang merasa dirugikan dan untuk menghindari timbulnya kekacauan-kekacauan ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan catatan sejarah, sebenarnya peradilan itu sudah dikenal jauh sebelum datangnya agama Islam namun dalam hal ini penulis akan mencoba

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Syari'ah STAIN Manado.

<sup>2</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadha Fil Islam*, diterjemahkan oleh Drs. Imran AM dengan judul *Peradilan Dalam Islam* (Cet. 4; Surabaya: Bina Ilmu, 1991), h. 31.

membahas tentang peradilan setelah datangnya Islam, yakni peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin.

Para sahabat telah sepakat untuk menegakkan peradilan diantara manusia. Mereka berpendapat bahwa menegakkan peradilan itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh sunnah yang harus diikuti.<sup>3</sup> Sedang Rasulullah sendiri telah melaksanakannya pada masa hidup beliau. Sepeninggal beliau, sahabat bersama tabi'in juga melaksanakannya karena kehidupan sosial sangat memerlukannya.

## **Pembahasan**

### ***Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin***

Setelah Rasulullah saw wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Berita meninggalnya Nabi SAW merupakan peristiwa yang mengejutkan sahabat. Sebelum jenazah Nabi SAW dikubur, sahabat telah berusaha memilih penggantinya sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang terpilih menjadi pengganti Nabi SAW. Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab yang kemudian diganti oleh Usman bin Affan dan selanjutnya diganti oleh Ali bin Abi Thalib.<sup>4</sup>

Empat pemimpin umat di atas dikenal sebagai Khulafa al-Rasyidin.<sup>5</sup>

#### **1. Peradilan Pada Masa Abu Bakar ash-Shiddiq**

Pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah saw sehingga tidak tampak adanya perkembangan-perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi dan tidak ada suatu perubahan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 23.

<sup>4</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 37.

<sup>5</sup>Masa Khulafa al-Rasyidin adalah dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib, yakni dari tahun 11 H hingga tahun 40 H atau dari tahun 632 M hingga 661 M.

dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebahagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah saw dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.<sup>6</sup>

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa pada masa khalifah Abu Bakar, urusan peradilan diserahkan kepada Umar bin Khattab selama ± 2 tahun lamanya. Namun selama itu hanya terdapat dua orang yang berselisih dan mengadukan permasalahannya kepada Umar karena beliau dikenal dengan ketegasan yang dimilikinya.

Para ahli sejarah tasyri' menerangkan bahwa Abu Bakar apabila menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, beliau memperhatikan isi al-Qur'an. Jika beliau menemukan hukum Allah di dalam al-Qur'an, beliau pun memutuskan perkara dengan hukum Allah itu. Tetapi jika tak ada hukum Allah terhadap masalah yang dihadapi, maka beliau memperhatikan sunnah Rasul atau keputusan-keputusan yang pernah diambil Rasul. Jika beliau tidak menemukan sunnah Rasul, maka beliau bertanya kepada para ahli ilmu. Beliau mengatakan bahwa: "Saya menghadapi suatu perkara, maka apakah tuan-tuan ada mengetahui hukum Rasul terhadap perkara itu?". Kerap kali berkumpul dihadapan beliau beberapa orang sahabat. Maka masing-masing mereka menerangkan apa yang mereka ketahui. Apabila Abu Bakar memperoleh keterangan dari orang-orang yang beliau hadapi, beliau pun memuji Allah.<sup>7</sup>

Jika tak ada yang mengetahui hukum Nabi, maka beliau mengumpulkan para pemimpin untuk berembuk putusan apa yang akan diberikan. Jika mereka semua sependapat untuk menetapkan sesuatu hukum, maka beliau pun berpegang pada putusan itu. Inilah dasar *ijma'*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad Salam Madzkur, *op. cit.*, h. 41.

<sup>7</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT. Ma'arif, t.th), h. 16.

<sup>8</sup>*Ibid.*

### ***Peradilan Pada Masa Umar bin Khattab***

Setelah khalifah Abu Bakar meninggal dunia, maka tampuk pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak. Maka bertambah banyak pula beban yang dihadapinya. Oleh karena kemajuan yang sangat pesat itu, maka bangkitlah qadhi atau hakim untuk menangani perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif dirasakan amat mendesak di masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Dalam hal ini, Prof. TM. Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa: Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab dengan orang-orang lain pun sudah sangat erat, dan terjadilah pertemuan kebudayaan. Karena itu, khalifah Umar tidak dapat menyelesaikan sendiri perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>9</sup>

Maka Umar mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan perkara, dan mereka pun digelar hakim (qadhi). Khalifah Umar mengangkat Abu Darda untuk menjadi hakim di Madinah, syuraih di Bashrah, Abu Musa al-Asy'ary di Kufah, Utsman ibn Qais ibn Abil 'Ash di Mesir, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri.<sup>10</sup>

Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka diantara wewenang penguasa adalah menentukan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya, membatasi wewenang tersebut. Karena itu Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda (urusan perdata), tetapi perkara-perkara jinayah (pidana) yang

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 16-17.

<sup>10</sup>*Ibid*.

menyangkut hukum qishash/had-had, maka ditangani khalifah dan penguasa-penguasa daerah.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah diadakan pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan. Namun peradilan pada masa itu masih dibatasi wewenangnya pada masalah perdata saja.

Adapun pengangkatan qadhi pada masa Umar, yaitu qadhi daerah mulanya ditunjuk oleh khalifah sendiri. Khalifah yang mengutus dari pusat pemerintahan ke suatu daerah. Tetapi apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seseorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah mengintruksikan kepada gubernurnya mengangkat qadhi menurut pilihannya sendiri. Sudah barang tentu pengangkatan yang dilakukan oleh para gubernur itu atas nama khalifah. Oleh karena itu, khalifah dapat menyetujui pengangkatan itu atau membatalkannya serta memecatnya karena khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi (kepala negara) dalam negara atas nama umat.<sup>12</sup>

Para hakim pada masa Umar dalam peradilan, mereka memutuskan perkara dengan merujuk kepada al-Qur'an. Jika mereka tidak mendapati hukum dalam al-Qur'an, mereka mencarinya dalam sunnah. Tapi, jika mereka tidak mendapatkan sesuatu didalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin, apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi. Jika didapatkan, mereka berpedoman dengan apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Jika tidak didapatkan, mereka berijtihad secara kolektif jika topik permasalahan terdapat hubungan dengan prinsip-prinsip dasar bagi jamaah dan

---

<sup>11</sup>Lihat Syamsuddin bin Abdullah, *I'lamul Muwaqi'in*, Juz I (Beirut: Darul Jayyid, t.th.), h. 62.

<sup>12</sup>Lihat Lomba Sultan & Abd Halim Talli, *Peradilan Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Makassar: T.P., 2001), h. 38.

berijtihad secara individu dalam masalah-masalah sektoral yang khusus dengan individu.<sup>13</sup>

Pada masa ini, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian besar. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat yang memuat beberapa petunjuk Umar kepada salah seorang qadhinya yaitu Abu Musa al-Asy'ary dalam menyelenggarakan tugas peradilan. Petunjuk tersebut dikenal dengan *Risalatul qadha Umar bin Khattab* yang hingga sekarang ini masih dipandang sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan.

Hal yang menarik dari pembahasan mengenai peradilan pada masa Umar ini adalah masalah Umar bin Khattab dengan ijtihadnya yang telah menjadi sorotan utama dalam dunia hukum Islam. Ketertarikan terhadap bentuk ijtihadnya adalah dengan munculnya bentuk-bentuk ijtihad dan produk hukumnya yang terbilang baru dan kontradiktif, seakan tidak sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.

Ijtihad Umar bin Khattab dapat dilihat pada beberapa kasus seperti pengguguran hukum had bagi pencuri, thalak tiga dengan satu lafadz, hukum ta'zir, tindak pidana perzinahan, dan sebagainya.

Contoh-contoh ijtihad Umar dalam penetapan hukum adalah sebagai berikut:

a. Pengguguran hukum had bagi pencuri.

Pidana atau hukuman yang diancamkan terhadap pencurian menurut hukum pidana Islam adalah hukuman had yaitu potong tangan. Sebagaimana dalam QS al-Maidah : 38 yang artinya:

Dengan berdasar pada ayat tersebut, maka jelas jika potong tangan adalah merupakan hukuman yang telah ditetapkan sejak masa khulafa al-Rasyidin. Hal ini

---

<sup>13</sup>Lihat Muhammad Salam Madzkur yang dikutip oleh DR. Samih Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004), h. 303.

terjadi pada masa Umar, walaupun hukuman potong tangan ini pernah digugurkan oleh beliau sendiri.

Di masa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam al-Qur'an tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan jiwa masyarakat.

Dengan melihat tindakan Umar bin Khattab ini kelihatannya bertentangan dengan ayat tentang perintah menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebut dalam QS al-Maidah:38. Akan tetapi jika diperhatikan lebih jauh, latar belakang pengambilan keputusan beliau sesungguhnya sangat sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah wa masalih al-insaniyah yaitu selain memperhatikan ketentuan nash, juga tidak mengabaikan faktor kepentingan kemanusiaan yang terkadang di balik ketentuan nash.

b. Thalak tiga dengan satu lafadz.

Thalak itu pada asalnya adalah terpisah, artinya satu kali-satu kali.

Maksud dari tentang thalak adalah bahwa thalak yang ditetapkan oleh Allah adalah sekali sesudah sekali. Suami berhak merujuk istrinya dengan baik

c. Hukum ta'zir.

Hukum ta'zir pernah diberlakukan oleh Umar beliau menjalankan hokum ta'zir kepada orang yang meminum minuman khamar, diantaranya tercantum dalam firman Allah surah al-Maidah : 90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya : <sup>14</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*

Hukuman terhadap orang yang meminum minuman keras tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an sejarah sejelas akan tetapi terdapat dalam hadits Rasul yang artinya: Dari Ibnu Abi Urubah dari Danazi, dari Huzaimi bin Mundziri dari Ali ra.: Rasulullah telah menjilid orang yang meminum khamar sebanyak 40 kali dera dan Abu baker pula menjilid pula sebanyak 40 kali dera sedangkan Umar, mencukupkan pula sebanyak 80 kali dera.<sup>15</sup>

Dengan melihat ayat dan hadits diatas maka dapat dipahami bahwa kadar hukuman orang yang meminum minuman keras adalah bermacam-macam yakni Rasul memberikan hukuman 40 kali jilid, begitu pula Abu Bakar, sedangkan Umar memberikan Hukuman sebanyak 80 kali jilid. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khatab adalah hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat pendidikan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perbuatan pidana yang ancaman hukuamannya tidak ditetapkan secara pasti.

D. tindak pidana penzinahan.

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa tidak pidana perzinahan yang terjadi pada orang yang sudah kawin baik laki-laki maupun perempuan dikenakan hukuman razam sedang yang belum pernah kawin hanya dikenakan hukuaman 100 kali dera dan dibuang keluar negeri. Pembuangan keluar negeri adalah tambahan dari Nabi terhadap hukuman Tuhan yang ditetapkan dalam surat an-Nur: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

---

<sup>14</sup> Depag, *op. cit.*, h. 176

<sup>15</sup> Abu Daud Suleman Ibn al-Assyi, *op. cit.*, h. 473



Terjemahnya : <sup>16</sup>

*" perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dengan melihat ketentuan ayat diatas bahwa kadar hukuman bagi pezina laki-laki adalah 100 kali dera/pengasingan selama satu tahun penuh. Namun pada masa Umar tidak tampak lagi masalah pembuangan, karena dikawatirkan oleh Umar, yang dibuang akan bergabung dengan musuh. Oleh karena itu, Umar tidak melaksanakan lagi hukuman pembuangan <sup>17</sup>

### ***Peradilan Pada Masa Usman bin Affan***

Pada waktu Umar meninggal dunia, maka terpilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah yang ketiga dari khufu al-Rasyidin. Pada masa pemerintahannya, di dalam menghadapi suatu perkara, maka beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Pada masa Utsman inilah, maka peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu.

Khalifah Utsman mengikuti langkah yang ditempuh oleh khalifah Umar dalam hal-hal pemilihan qadhi, dan begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada al-Qur'an dan sunnah. Bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka beliau mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam menetapkan suatu hukum.

Khalifah Utsman begitu menganjurkan kepada petugas-petugas/qadhi-qadhinya yang berada di daerah apabila dalam menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Begitu pentingnya masalah keadilan sehingga beliau mengirimkan surat kepada petugas yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Depag, *op.cit*, h. 543

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Cet. II; Padang; Angkasa Raya, 1993). h, 99

“Maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang benar. Maka Allah tidak akan menerima juga kecuali dengan benar. Ambillah kebenaran dan perhatikanlah amanah, tegakkanlah amanah itu dan janganlah kalian merupakan orang yang pertama kali meniadakannya, maka kalian akan merupakan kongsi orang-orang yang sesudah kamu, penuhilah! Penuhilah! Jangan kalian berbuat aniaya kepada anak yatim dan begitu juga yang berbuat aniaya kepada orang yang engkau mengikat janji dengannya.”<sup>18</sup>

Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwa surat khalifah Utsman tersebut adalah memerintahkan kepada petugas-petugas dan para qadhanya agar menjalankan keadilan dalam melaksanakan tugasnya terhadap masyarakat dan melarang untuk berbuat curang dalam menjalankan tugas mereka.

### ***Peradilan Pada Masa Ali bin Abi Thalib***

Demikian pula pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat.

Ali menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah, dan mengangkat Abul Aswad ad-Du’ali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, ad-Du’ali juga diperintahkan menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu.<sup>19</sup>

Ali juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Sehingga, sangat wajar jika kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah sering membicarakan ijtihad imam yang sekaligus hakim ini dan hukum-

---

<sup>18</sup>Lihat Athiyah Mustafa Musyififah, *Al-Qadha Fil Islam* (Cet. I; t.t.: Asy-Syarqul Austh, t.th.), h. 104.

<sup>19</sup>DR. Samir Aliyah, *op. cit.*, h. 305.

hukumnya yang menunjukkan kecerdasan dan kejeniusannya, kecermatan dan kebenaran pemikirannya, pengukuhan kebenaran dan penegakan keadilan.<sup>20</sup>

### **Beberapa Contoh Penyelesaian Hukum Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin**

Adapun beberapa contoh tentang penyelesaian hukum pada masa Khulafa al-Rasyidin, sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Shubhi Mahmashani dalam bukunya *Turats Al-Khulafa Al-Rasyidin* adalah sebagai berikut :

#### 1. Masalah Nasab

Seorang anak mengaku di depan Umar bahwa seorang wanita adalah ibunya. Maka, wanita tersebut datang dengan beberapa orang yang bersaksi bahwa dia belum pernah menikah dan anak tersebut berbohong. Umar pun memerintahkan untuk menghukumnya dengan had qadzaf (tuduhan zina). Lalu, hal tersebut terdengar oleh Ali, maka dia mengintervensi perkara ini dan menawarkan kepada anak tersebut agar menikahi wanita yang diakui sebagai ibunya. Wanita itu pun berteriak, “ Allah, Allah, itu neraka. Demi Allah, dia adalah anakku.” Kemudian dia mengakui bahwa keluarganya telah menikahkannya dengan seseorang tanpa kerelaannya, lalu dia mengandung anak ini darinya, dan suaminya pergi berperang lalu terbunuh. Kemudian, dia mengirimkan anaknya kepada kaum yang bersedia merawatnya, dan tidak mengakuinya sebagai anak. Maka, Ali menetapkan nasab anak tersebut dengan wanita yang ditunjukinya.

#### 2. Kasus Pembunuhan

Seorang pemuda mengaku di depan Imam Ali bahwa bapaknya pergi bersama beberapa orang dalam bepergian. Ketika mereka pulang, mereka mendalihkan bahwa bapaknya telah meninggal dan tidak meninggalkan harta apa pun. Maka, Amirul Mukminin memerintahkan dua polisi untuk masing-masing tertuduh supaya mencegah terjadi bentrokan di antara mereka. Kemudian Ali menanyakan kepada masing-masing tertuduh dengan cermat tentang kapan kepergiannya mereka, tempat singgah mereka, sebab meninggalnya teman mereka,

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

dan bagaimana didapatkan hartanya. Juga tentang bagaimana dia dimakamkan, di mana tempatnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail seperti itu. Namun ternyata jawaban masing-masing berbeda dengan yang lain. Maka dia memerintahkan untuk menahan mereka, dan masing-masing mengira bahwa kawannya telah mengaku. Ketika itulah mereka mengakui masalah yang sebenarnya. Akhirnya, Imam Ali menetapkan denda kepada mereka dan hukuman mati dengan qishash.

Peristiwa ini menetapkan tentang bolehnya memisahkan para terdakwa untuk mencermati permasalahan yang sebenarnya dan bahwa pengakuan yang muncul akibat tersebut dinilai benar dan tidak ada paksaan.

### 3. Masalah Makar Perempuan

Seorang perempuan sangat tertarik kepada seorang pemuda, maka dia menuangkan zat putih pada bajunya dan di antara dua pahanya, lalu perempuan itu mengadu kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa pemuda tersebut memperkosanya seraya mengisyaratkan bekas-bekas yang dibuatnya. Pemuda itupun menolak dakwaan tersebut, dan Umar mengalihkan masalah ini kepada Imam Ali. Maka Ali memerintahkan untuk diambilkan air panas lalu dituangkan pada baju, dan mengeraslah zat putih tersebut. Sehingga, tampak jelas letak kebenaran sebab kecerdasan Ali dan kecermatan pandangannya. Demikian bentuk penyelesaian secara kimiawi. Akhirnya, Imam Ali bertanya kepada wanita itu dan mengakui rekayasanya sehingga tuduhannya tersebut ditolak.<sup>21</sup>

### **Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan peradilan pada masa Khulafa al-Rasyidin adalah suatu yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia hidup bermasyarakat dan kehidupan masyarakat akan terganggu bila tidak ada lembaga peradilan. Oleh karena itu, terdapat kesepakatan di kalangan umat Islam

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 307.

(*ijma'*) bahwa mendirikan lembaga peradilan itu telah merupakan tradisi yang harus diikuti.

2. Peradilan pada masa khalifah yang satu dengan khalifah yang berikutnya selalu mengalami perkembangan.
3. Yang menjadi dasar/pedoman dalam menyelesaikan perkara pada masa khulafa al-Rasyidin adalah pertama-tama para khalifah apabila menyelesaikan perkara, mereka mencari ketentuan hukumnya di dalam kitab suci al-Qur'an. Kemudian apabila mereka tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam kitab suci al-Qur'an, maka mereka mncarinya dalam sunnah Nabi lalu bila mereka tidak menemuakannya, maka mereka berijtihad dengan ijtihad bersama untuk menemukan hukum masalah yang mereka hadapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syamsuddin,. *I'lamul Muwaqi'in*, Juz I, Beirut: Darul Jayyid, t.th.
- Aliyah, Samih, DR., *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi., *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT. Ma'arif, t.th.
- Madzkur, Muhammad Salam., *Al-Qadha Fil Islam*, diterjemahkan oleh Drs. Imran AM dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, Cet. 4; Surabaya: Bina Ilmu, 1991.
- Mubarok, Jaih., *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Musyfifah, Athiyah Mustafa., *Al-Qadha Fil Islam*, Cet. I; t.t.: Asy-Syarqul Austh, t.th.
- Sultan, Lomba & Abd Halim Talli, *Peradilan Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Makassar: t.p., 2001.
- Syarifuddin, Amir., *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993.